# REYIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

### PENGADILAN NEGERI KAIMANA Jalan PTT Kaimana

Telp. (0957) 2227182 email: pnkaimana@gmail.com

Home: www.pn-kaimana.go.id

KAIMANA

#### KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugerah dan Rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Kaimana dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan PembangunanNasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan denganalokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kaimana.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-

2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Kaimana adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di kabupaten Kaimana.Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Kaimana, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana.

Kaimana, 17 Januari 2022

ENGADISAN NEGERI KAIMANA

NER/PAKPAHAN, S.H., M.H. NIP 19810725 200312 2 001

#### **DAFTAR ISI**

KATA P	ENGANTAR	i
DAFTA	R ISI	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Kondisi Umum	1
1.2.	Potensi Permasalahan	2
BAB II.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
2.1.	Visi dan Misi	6
2.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	12
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi PN Kaimana	13
3.3	Kerangka Regulasi	16
3.4.	Kerangka Kelembagaan	18
BAB IV.	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
BAB V.	PENUTUP	

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana wajib untuk: (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kaimana, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional (2)melakukan tentang pelayanan publik pemantauan dan evaluasi kinerjapenyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pengadilan Negeri Kaimana diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H, di Molonguane Kabupaten Talaud. Saat ini Pengadilan Negeri Kaimana berkantor di Gedung kantor yang merupakan eks *Zitting Plaats* (Tempat Sidang Di Kaimana) Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengadilan Negeri Kaimana memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 7 (tujuh) distrik, yaitu :

- Distrik Kaimana, Ibu Kota Kabupaten Kaimana yang terdiri dari 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy dan 17 (tujuh belas) kampung;
- 2. Distrik Teluk Arguni, Ibukota di Bofuwerdan terdiri dari 24 Kampung;
- 3. Distrik Teluk Etna, Ibukota di Kirurudan, terdiri dari 5 kampung;
- 4. Distrik Buruway, Ibukota di Kambaladan, terdiri dari 10 Kampung;
- 5. Distrik Arguni Bawah, Ibukota di Tanusandan, terdiri dari 15 Kampung;
- 6. Distrik Kambrauw, Ibukota di Waho, terdiri dari 7 kampung;
- 7. Distrik Yamor, Ibukota di Urubikadan, terdiri dari 6 kampung.

#### 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Kaimana dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Kaimana secara keseluruhan.

Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Kaimana merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis yang menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode tahun 2020-2024.

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

- 1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
- 2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- 3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
- 4. Penyelenggaraan persidangan,
- 5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- 6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- 7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat

#### 1. Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan

- Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakankegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kaimana.
- 3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Kaimana dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana.

#### b. Kelemahan

- 1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
- Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.

#### 2. Lingkungan Eksternal

#### a. Peluang

- Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Kaimana di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.

#### b. Ancaman

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

#### 3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Kaimana akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju **Pengadilan Negeri Kaimana** Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Kaimana. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Kaimana.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan
   Negeri Kaimana.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kaimana.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada
   Pengadilan Negeri Kaimana agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### I VISI dan MISI

*Visi* merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Kaimana.

Visi Pengadilan Negeri Kaimana mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

#### "MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KAIMANA YANG AGUNG"

#### Penjelasan:

- Pengadilan Negeri Kaimana menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Kaimana.
- 2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

*Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kaimana
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kaimana
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kaimana

#### II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut:

- 1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
- 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
- 3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Tabel 1.



#### Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Kaimana

## REVIU REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan     - Perdata     - Pidana	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dibagi sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dibagi jumlah perkara yang ada (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara Perdata dan Pidana			

		yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan antara jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi bagi jumlah Perkara Pidana Anak dikali 100%	Panitera.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	Perbandingan jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan perkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK dikali 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan	Perbandingan jumlah putusan perkara yang diupload dalam website dibagi jumlah perkara dikali 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	Perbandingan jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluiar Gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar pengadilan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	Perbandingan antara jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

#### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi , Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu :

- 1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
- 2.Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- 3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
- 4.penyelenggaraan persidangan,
- 5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- 6.Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- 7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.
- dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan

kebijakandalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KAIMANA.

**D**alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Kaimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu:

#### I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

#### 1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
- b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
- c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana

- d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali
- e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

#### 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan

#### II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kaimana dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
   Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses
   Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
  - a. perkara prodeo yang diseleaikan
  - b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
  - c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
   Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :
  - Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

#### 3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Kaimana selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Pada awal tahun 2020, negara kita Indonesia mengalami Pandemi Covid-19, munculnya pandemic ini telah mendorong untuk lebih cepat membuat regulasi tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Jika mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, maka proses migrasi dari Sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik yang akan terjadi pada fase lima tahunan ketiga yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2025.

Adapun regulasi Mahkamah Agung RI dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini :

- SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah dan terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
- SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru;
- 3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19.

Penerbitan regulasi/kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi aparatur peradilan dan para pencari keadilan dalam penyebaran wabah covid-19 ketika sedang menjalankan tugas di lingkungan peradilan.

#### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kaimana disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut:



### BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama..Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Kaimana telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

#### Tabel: 2

#### Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Kaimana

#### MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

VISI: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Kaimana Yang Agung"

#### MISI:

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kaimana
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kaimana

		Tujua	n		Sasa	ran			Target			Strategis					
N		iian	Indikator kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target 2022	Anggaran 2022	
1	Terwujudr kepercayaa masyaraka sistem per melalui pr peradilan	an t terhadap adilan	Terselenggara nya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana		90%	90%		90%	Penyelesaian Perkara	perkara pidana dan	Peningkatan Penyelesaian Perkara	70 perkara	14.554.000	

				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Perdata - Pidana	90%	90%	90%	95%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Negeri		
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi  Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100% 85,00	100% 85,00	100% 85,00	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara anak yang diselesaika n dengan Diversi Survei Kepuasan terhadap Masyrakat Pencari Keadilan		
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah putusan	Peningkatan Penyelesaian Perkara	14.554.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi			

				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
				Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Persentsase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus				
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo	-	-	-	-	-		Jumlah perkara Pengadilan Negeri Kaimana yang	Pelavanan		Tidak ada alokasi dana untuk prodeo dan sidang di luar
				Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	-	-	-	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	pembebasa n biaya	Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirka		Gedung pengadila
				Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum		240 Jam Layanan	24.000.000

4.	Terwujudnya	Kepuasan	Meningkatkan	Persentase Putusan						Program	Menindakl	
	pelayanan prima	masyarakat	kepatuhan terhadap	Perkara Perdata yang						Peningkatan	anjuti	
	bagi masyarakat	atas pelayanan	putusan Pengadilan	ditindaklanjuti						Manajemen	Putusan	
	pencari keadilan	yang diberikan		(Dieksekusi)	80%	80%	80%	80%	80%	Peradilan	Perkara	
											Perdata	
											yang	
											Dieksekusi	

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Kaimana **dalam** pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Kaimana, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.3.667.545.000,-menjadi sebagai berikut, yaitu:

Pengadilan Negeri Kaimana Tahun Anggaran 2021 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.401933 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

#### 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp 3.667.545.000,-(Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Gaji dan Tunjangan	2.644.349.000
1	Belanja Gaji Pokok PNS	865.600.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42.000.000
4	Belanja Tunj. Anak PNS	11.160.000
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	21.280.000
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.002.338.000
7	Belanja Tunj. PPh PNS	143.900.000
8	Belanja Tunj. Beras PNS	40.853.000
9	Belanja Uang Makan PNS	170.000.000
10	Belanja Tunjangan Khusus Papua	149.000.000
11	Belanja Tunjangan Umum PNS	16.000.000
12	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	182.200.000

b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp 631.205.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) Belanja Operasional Perkantoran sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.318.346.000
1	Belanja Keperluan Perkantoran	265.760.000
2	Belanja Operasional Lainnya	31.136.000
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41.980.000
4	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.000.000
5	Belanja Langganan Listrik	60.000.000
6	Belanja Langganan Telepon	3.600.000
7	Belanja Langganan Air	600.000
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.100.000
10	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44.400.000
11	Beban Perjalanana Dinas Biasa	274.280.000
12	Belanja Sewa	116.640.000
13	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid-19	14.500.000

c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 25.000.000,- ( Dua PUluh Lima Juta Rupiah), sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.000.000

#### 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Nomor DIPA 005.03.2.402039 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar 38.554.000,-. (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu RUpiah) sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU (RP)
1049	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.554.000
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.554.000
1049.003	Pos Bantuan Hukum	24.000.000
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	14.554.000

#### BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 - 2024 pada tahun 2020 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta <u>output</u> atau keluaran yang ingin dihasilkan dan *outcome* atau hasil yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kaimana harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan adanya perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kaimana memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana dapat terwujud dengan baik.

### LAMPIRAN

#### MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

VISI: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Kaimana Yang Agung"

#### MISI:

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kaimana
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kaimana

N	Tujuan			Sasaran			Target					Strategis				
No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target 2022	Anggaran 2022	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan	Terselenggara nya proses		Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	- Perdata - Pidana	90%	90%	90%	90%	90%	Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Kaimana	perkara pidana dan	<b>Deningkatan</b>	70 perkara	14.554.000	

				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Perdata - Pidana	90%	90%	90%	95%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	pengadilan Negeri		
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen	Jumlah perkara anak yang diselesaika n dengan Diversi		
				Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	Peradilan Umum	Survei Kepuasan terhadap Masyrakat Pencari Keadilan		
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	putusan	Peningkatan Penyelesaian Perkara	14.554.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi			

				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
				Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Persentsase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus				
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo	-	-	-	-	-		Jumlah perkara Pengadilan Negeri Kaimana yang diselesaika	Pelayanan Peradilan		Tidak ada alokasi dana untuk prodeo dan sidang di luar
				Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	-	-	1		Program Peningkatan Manajemen Peradilan	n melalui pembebasa n biaya perkara	bagi masyarakat miskin dan terpinggirka		Gedung pengadila
				Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum		240 Jam Layanan	24.000.000

				(Posbakum)								
4	pelayanan prima bagi masyarakat	Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	80%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan	Menindakl anjuti Putusan Perkara Perdata yang Dieksekusi		



#### PENGADILAN NEGERI KAIMANA

#### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA NOMOR: W30.U11/13/SK.KPN/OT.00/1/2022

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

#### Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035;
  - 2 Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kaimana perlu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
  - Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis 2020-2024 perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana inin dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 tersebut

#### Mengingat

- : 1. Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas LKjIP

Memperhatikan

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK.OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2021 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/2315/OT.01.2/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN NEGERI KAIMANA;

Pertama

: Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Kaimana;

Kedua

 Semua Biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kaimana Tahun Anggaran 2022; Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaimana Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEZUA FERE DILAN NEGERI KAIMANA

NATE VAR AHAN, S.H., M.H. NIV 19810725 200312 2 001 Lampiran

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

Nomor

: W30-U11/ 13 /SK.KPN./OT. 00/1/2022

Tanggal

: 03 Januari 2022

## TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAN TIM				
1.	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	Pembina				
2.	Baharim Lumban Siantar, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab/ Koordinator Bidang Kepaniteraan				
3.	Huberthina Tafre, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab/ Koordinator Bidang Kesekretariatan				
4.	Novita Sampe, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	aan, TI dan				
5	Jaklely L. Serpara, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota				
5.	Welda Fififn, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota				
6.	Yonesrian Wase Palette, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota				
7.	Lim Katandek, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota				
8.	Lukman Iha	Jurusita	Anggota				
9.	Wahyu Chandra Ramadhan, S.H.	Analis SDM Aparatur	Anggota				

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA

AR PAKPAHAN, S,H., M.H.